



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : Kw. 17.4 / 4 / PP.00.6 / 1715 / 2010

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDERIAN MADRASAH ALIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ttdn oprasional penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor : 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984 Jo KMA No. 373 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 Tentang Statut Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/ 250. A / 1997, Tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;
8. Pembaca Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar No :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
- Kesatu : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam butir pertama di atas diberikan Status sebagai Madrasah **TERDAFTAR**, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dikembalikan sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANJARAN
PADA TANGGAL : 28 April 2010



DR. H. AHMAD FATHULLAH, M.Pd.I.
NIP. 196205011992031001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kamrenag Kab. Banjar;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
Nomor : Kw. 17.4/4/PP.00.6 / /2010 tanggal 28 April 2010
Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan.

NO	NAMA MADRASAH/ ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	MA PUTERI CINDAI ALUS	312630305019	Kw.17.4/4/MA/12/2010

**DITETAPKAN
PADA TANGGAL**

**: DI BANJARMASIN
: 28 APRIL 2010**



**an. KEPALA
Kabid. Madenda Islam**

**Drs. H. APAL FATHULLAH, M.Pd.I~
NIP. 19620501 199203 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan Nomo : K.w.17.4 / 4 / PP. 00. 6 / / 2010
Tanggal 28 April 2010
Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MA PUTERI CINDAI ALUS
ALAMAT : JL. CINDAI ALUS RT. 07 RW. 03
KECAMATAN : MARTAPURA KOTA
KABUPATEN : BANJAR
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
PENYELENGGARA : YAYASAN BADAN WAQAF PONDOK
MODEREN CINDAI ALUS

BERDIRI SEJAK TANGGAL : TAHUN 1996

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	6	3	0	3	0	5	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



KEPALA,
Kabid Mapenda Islam

Drs. H. AMAL FATHULLAH, M.Pd.I
NIP. 19620501 199203 1 001